KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe Telepon.0645-42258, Faks.0645-43277, Email : kppn089@gmail.com

Nomor

S - **%**5 /WPB.01/KP.089/2018

12 Januari 2018

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

.

Hal

. .

Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Tahap I TA 2018

Yth. 1. Walikota Lhokseumawe

- 2. Bupati Aceh Utara
- 3. Bupati Bireuen

Di Tempat

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa TA 2018 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-412/PB.2/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Pemenuhan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, penyaluran Dana Desa tahap I diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran tahap I berupa:
 - 1) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Kepala Daerah.
 - c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada KPPN berdasarkan surat dari Ditjen Perimbangan Keuangan.
 - d. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam bentuk *softcopy* dengan mengunggah ke aplikasi OMSPAN.

- e. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hati kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran Dana Desa Tahap I diminta kepada para Pemerintah Daerah/Kota agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2).
 - b. Melakukan upload Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud melalui aplikasi OMSPAN, sesegera mungkin guna menghindari kemungkinan gagal upload sehingga menyebabkan dikumen persyaratan tidak dapat disampaikan sesuai batas akhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.
 - c. Dalam hal terdapat kesulitan meng-upload Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud secara lengkap dikarenakan ukuran file yang sangat besar, Pemda dapat mengupload bagian batang tubuh Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutmya, untuk keperluan penatausahaan dokumen dan bahan evaluasi Peraturan Bupati/Walikota berkenaan, Pemda menyampaikan softcopy Peraturan Bupati/Walikota secara lengkap beserta lampirannya kepada KPPN Lhokseumawe.
 - d. Berkoordinasi dengan KPPN dan SKPD terkait dalam percepatan penyampaian Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ahmad Fahmi

NIP. 196410201985031003

Tembusan:

1) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh

2. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe

- 3. Kepala BPKD Aceh Utara
- 4. Kepala BPKD Bireuen
- 5. Kepala DPMG Lhokseumawe
- 6. Kepala DPMG Aceh Utara
- 7. Kepala DPMG Bireuen